



PUTUSAN

NOMOR 184/Pdt.G/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**;

melawan

====, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 184/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 7 Desember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 268/63/IX/2007, tertanggal 10 September 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama =====, umur delapan tahun, yang sekarang ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi kurang harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk apabila mabuk, tergugat memukul penggugat.
 - b. Tergugat sering keluar malam sampai larut malam baru pulang ke rumah.
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2013 saatmana penggugat melarang tergugat untuk keluar rumah karena tergugat lagi mabuk lalu tergugat memukul penggugat kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa seluruh pakaiannya sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama dua tahun tujuh bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 12 Januari 2016 dan 27 Januari 2016, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/63/IX/2007 tanggal 10 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. =====, adalah sepupu satu kali ibu kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyakikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan mabuk lalu mengamuk dan memukul penggugat, sering berkata kasar, sering keluar malam sampai larut malam baru pulang.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat.

2. =====, adalah sepupu ayah penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyakikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan mabuk bahkan mengamuk dan memukul penggugat, dan tergugat pernah dipukul oleh Kepala Desa karena tergugat mabuk.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati penggugat tapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar. Oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, baik secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berarti tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat mana telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yang sah dan penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya maka gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk apabila mabuk memukul penggugat, sering keluar malam sampai larut malam baru pulang ke rumah, sering berkata kasar kepada penggugat sehingga akibat dari itu semua tergugat juga telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, kondisi demikian membuat penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin dan tidak sanggup bersabar lagi dan ingin bercerai dari tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan kedua orang saksi tersebut adalah merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah bersumpah menurut agama Islam, serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Dengan demikian maka keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya maka menurut hukum kesaksian a quo dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, telah terungkap fakta bahwa

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap isterinya yang selalu keluar rumah tanpa memberikan nafkah yang cukup dan tergugat seorang penjudi serta bermain perempuan lain sehingga akibat dari itu semua tergugat juga telah pergi meninggalkan penggugat lebih kurang 5 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Pengugat dan anaknya sampai sekarang kondisi demikian membuat penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin dan tidak sanggup bersabar lagi dan ingin bercerai dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, kasih sayang diantara keduanya telah sirna, hati mereka sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga penggugat dengan tergugat dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat telah mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Dengan demikian, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Thayyib HP serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Bs. Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Thayyib HP

ttd

Dra. Hj. Asriah

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Bs. Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4.	Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 184/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)